



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1077, 2017

KEMENPU-PR.  
Operasional.

BMN

Kendaraan

Dinas

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/PRT/M/2017

TENTANG

PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pengguna Barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa untuk menunjang terselenggaranya tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diperlukan sarana dan prasarana yang dikelola secara tertib, efektif dan efisien maka perlu mengatur penggunaan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Operasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Operasional Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 446);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 557);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Kendaraan Dinas Operasional yang selanjutnya disingkat KDO merupakan BMN berupa alat angkutan darat bermotor dinas operasional roda empat atau roda dua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Kendaraan Pool adalah Kendaraan Dinas Operasional yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Satuan Kerja dan disimpan di kantor Satuan Kerja terkait.
4. Kendaraan Non Pool adalah Kendaraan Dinas Operasional yang diperbolehkan untuk disimpan di rumah pegawai pemegang Surat Izin Pemakaian.
5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara.
6. Pengguna Barang Pimpinan Tinggi Madya adalah pimpinan unit organisasi yang membantu Pengguna Barang dalam melakukan Penatausahaan BMN.
7. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

8. Pemakai KDO adalah Pejabat dan Pegawai yang bertugas pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berdasarkan tugas dan fungsinya berhak untuk menggunakan KDO.
9. Surat Izin Pemakaian yang selanjutnya disingkat SIP merupakan surat izin pemakaian kendaraan non pool yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dengan pemakai kendaraan non pool.
10. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi para Pejabat dan Pegawai dalam penggunaan KDO pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar penggunaan KDO dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

#### Pasal 3

Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Penggunaan KDO;
- b. Penggunaan KDO.

### BAB II

#### KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN KDO

##### Bagian Kesatu

##### Prinsip Umum

#### Pasal 4

- (1) Seluruh KDO Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan BMN yang harus tercatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kementerian.
- (2) KDO hanya dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja terkait.

Bagian Kedua  
Pengguna Barang

Pasal 5

- (1) Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk:
  - a. menetapkan kebijakan penggunaan KDO pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  - b. melakukan pembinaan terhadap penggunaan KDO.
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan KDO.
- (2) Pembinaan terhadap penggunaan KDO mencakup penggunaan KDO di seluruh unit organisasi Kementerian, termasuk diantaranya pengaturan jumlah KDO di masing-masing Satuan Kerja.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengguna Barang menyerahkan pelaksanaannya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bagian Ketiga  
Pengguna Barang Pimpinan Tinggi Madya

Pasal 6

- (1) Pengguna Barang Pimpinan Tinggi Madya memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk:
  - a. memerintahkan Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan penertiban KDO.
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi tingkat Unit Organisasi.
  - c. melakukan pembinaan terhadap penggunaan KDO di seluruh Satuan Kerja di Unit Organisasi terkait, termasuk di antaranya pengaturan jumlah KDO di masing-masing Satuan Kerja.